

## Efektivitas Penerapan Metode Gross, Net, Dan Gross Up Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Sebagai Alternatif Terbaik (Studi Kasus di PT ABC)

Intan Badriyah Marantika Putri<sup>1\*</sup>, Indra Lila Kusuma<sup>2</sup>, Wikan Budi Utami<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

### Alamat Email:

intanbmp24@gmail.com<sup>1\*</sup>, lilasofyan@gmail.com<sup>2</sup>, budiutamiwikan@gmail.com<sup>3</sup>

### Sitasi Artikel:

Putri, I. B. M., Kusuman, I. L., & Utami, W. B., (2025). Efektivitas Penerapan Metode Gross, Net, Dan Gross Up Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Sebagai Alternatif Terbaik (Studi Kasus di PT ABC). *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 4(2), 779-785.

**Abstract:** *This study aims to analyze the effectiveness of three calculation methods for Income Tax Article 21, namely the gross, net, and gross-up methods, in order to identify the best alternative for both companies and employees. A case study was conducted at PT ABC using a descriptive qualitative approach through interviews and analysis of employee salary and tax data. The findings reveal that the gross method reached an effectiveness level of 98.09%, the net method 99.04%, while the gross-up method achieved the highest effectiveness at 100.25%. The novelty of this research lies in its comparative approach, which not only measures tax efficiency but also links it to employee welfare and company tax burdens. The results demonstrate that the gross-up method provides the most effective solution, as it improves employees' take-home pay while maintaining tax efficiency for the company.*

**Keywords:** *Income Tax Article 21, gross method, net method, gross-up method, tax effectiveness.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan tiga metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu gross, net, dan gross up, dalam menentukan alternatif terbaik bagi perusahaan maupun karyawan. Studi kasus dilakukan pada PT ABC dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara serta analisis data gaji dan perhitungan pajak karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gross menghasilkan efektivitas sebesar 98,09%, metode net sebesar 99,04%, sedangkan metode gross up mencapai efektivitas tertinggi sebesar 100,25%. Metode gross up terbukti sebagai alternatif paling efektif karena mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui take-home pay yang lebih tinggi tanpa menambah beban pajak perusahaan secara signifikan.

**Kata Kunci:** *PPh Pasal 21, metode gross, metode net, metode gross up, efektivitas pajak.*

### 1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan nasional karena berperan sebagai sumber utama penerimaan negara. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pajak memiliki fungsi budgetair untuk membiayai pengeluaran negara dan fungsi regulerend sebagai

alat pengatur kebijakan ekonomi. Pajak penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, merupakan komponen yang sangat relevan bagi perusahaan karena berhubungan langsung dengan gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain kepada karyawan. Bagi perusahaan, pengelolaan PPh Pasal 21 bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bagian

dari strategi manajemen pajak yang berimplikasi terhadap efisiensi biaya serta kesejahteraan karyawan (Mardiasmo, 2020).

Dalam praktiknya, perusahaan dihadapkan pada pilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang dapat digunakan, yaitu metode gross, net, dan gross up. Ketiga metode tersebut memiliki implikasi yang berbeda. Pada metode gross, pajak ditanggung oleh karyawan sehingga mengurangi take-home pay mereka. Sebaliknya, metode net membuat perusahaan menanggung seluruh beban pajak sehingga karyawan menerima gaji bersih tanpa potongan, namun beban perusahaan meningkat. Metode gross up dianggap sebagai jalan tengah, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak setara dengan PPh Pasal 21 yang dipotong, sehingga karyawan tetap memperoleh gaji bersih lebih tinggi dan perusahaan masih dapat membebaskan biaya tersebut dalam laporan pajaknya (Pohan, 2019; Wahidullah, 2020).

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan, terutama skala menengah, yang belum memiliki kebijakan baku terkait pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21. Sebagian perusahaan cenderung memilih metode gross karena sederhana dan tidak memberatkan kas perusahaan dalam jangka pendek, meskipun mengurangi kesejahteraan karyawan. Di sisi lain, perusahaan yang menggunakan metode net justru menghadapi beban tambahan yang signifikan pada biaya operasional. Sementara itu, penelitian terdahulu menyoroti bahwa metode gross up mampu memberikan manfaat ganda: meningkatkan take-home pay karyawan sekaligus menciptakan efisiensi pajak bagi perusahaan (Murti & Ridwan, 2020; Anjarwati et al., 2021). Namun, dalam praktiknya metode ini sering dianggap lebih kompleks dalam administrasi sehingga belum banyak diterapkan secara konsisten.

Terdapat pula kesenjangan penelitian (research gap) dalam literatur yang ada. Sebagian besar penelitian terdahulu menekankan pada aspek

teknis perhitungan atau sekadar membandingkan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa mempertimbangkan implikasi kesejahteraan karyawan dan efisiensi perusahaan secara bersamaan (Afriady, 2019; Ramba et al., 2022). Dengan demikian, kajian yang menghubungkan efektivitas metode perhitungan pajak dengan dua dimensi penting yaitu kesejahteraan karyawan dan beban perusahaan yang masih relatif terbatas. Padahal, dalam konteks manajemen sumber daya manusia dan kepatuhan pajak, aspek tersebut sangat krusial untuk mendukung keberlanjutan perusahaan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan analisis efektivitas tiga metode perhitungan PPh Pasal 21 dengan mempertimbangkan dua kepentingan utama: perusahaan dan karyawan. Penelitian ini tidak hanya menyajikan perbandingan numerik efektivitas metode gross, net, dan gross up, tetapi juga menekankan pada implikasi praktis berupa kesejahteraan karyawan serta efisiensi beban pajak perusahaan. Dengan menggunakan studi kasus pada PT ABC, penelitian ini memberikan gambaran nyata bagaimana setiap metode berdampak pada kondisi perusahaan dan karyawan secara bersamaan. Hal ini menjadi kontribusi penting karena mampu memberikan rekomendasi berbasis data kepada perusahaan dalam menentukan kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 yang optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan metode gross, net, dan gross up dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT ABC serta menentukan metode yang paling tepat untuk diterapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam literatur manajemen pajak dan kontribusi praktis bagi perusahaan dalam mengambil keputusan strategis terkait kebijakan perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga



memberikan solusi yang aplikatif bagi dunia bisnis, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus menjaga efisiensi perusahaan.

## 2. Tinjauan Teoritis

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan sifat memaksa tanpa imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai kepentingan umum (UU No. 28 Tahun 2007). Dalam literatur, pajak dipandang memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi budgetair sebagai sumber penerimaan negara dan fungsi regulierend sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatur perekonomian (Mardiasmo, 2011). Dengan demikian, pajak tidak hanya berperan sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerangka perpajakan, dikenal berbagai sistem pemungutan pajak. Wahidullah (2020) menjelaskan terdapat tiga sistem utama, yaitu official assessment system di mana fiskus menentukan besarnya pajak terutang, self-assessment system yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajibannya sendiri, serta withholding system yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong pajak yang terutang. Indonesia menganut self-assessment system, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dalam menjaga penerimaan negara.

Salah satu jenis pajak yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat dan perusahaan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Karena menyangkut langsung kompensasi karyawan, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 memiliki implikasi besar bagi perusahaan dalam mengelola beban pajak dan bagi karyawan dalam

menerima penghasilan bersih.

Dalam praktiknya, terdapat tiga metode utama dalam penghitungan PPh Pasal 21, yakni metode gross, net, dan gross up (Resmi, 2013; Pohan, 2019). Pada metode gross, pajak ditanggung oleh karyawan melalui pemotongan langsung dari gaji sehingga take-home pay mereka berkurang. Metode net justru menempatkan seluruh beban pajak pada perusahaan, sehingga karyawan menerima gaji bersih tanpa potongan, namun biaya ini tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan badan. Sementara itu, metode gross up memungkinkan perusahaan menanggung pajak karyawan dengan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh 21 yang dipotong. Tunjangan ini menambah penghasilan karyawan, tetapi juga dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, sehingga menciptakan keuntungan fiskal.

Sejumlah penelitian empiris mendukung analisis ini. Murti dan Ridwan (2020) menemukan bahwa metode gross up memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus menurunkan beban pajak badan karena tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya. Hal serupa diperkuat oleh Anjarwati et al. (2021) yang menunjukkan bahwa metode gross up lebih unggul dibanding metode gross dan net karena meningkatkan efisiensi pajak perusahaan tanpa mengurangi take-home pay karyawan. Penelitian Ramba et al. (2022) juga mengonfirmasi bahwa penerapan metode gross up di PT Pegadaian mampu meningkatkan kepuasan karyawan sekaligus efisiensi fiskal perusahaan. Sebaliknya, penelitian Afriady (2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang hanya menggunakan metode net memang melindungi karyawan dari beban pajak, tetapi menanggung biaya operasional lebih tinggi karena beban pajak tidak dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan badan.

Selain itu, Aristiandani et al. (2023) menekankan bahwa efektivitas metode gross up tidak hanya terkait dengan angka nominal, tetapi



juga pada aspek motivasi kerja. Karyawan yang menerima gaji bersih lebih besar cenderung menunjukkan loyalitas lebih tinggi, sehingga metode ini berdampak positif terhadap kinerja perusahaan secara tidak langsung. Hal ini memperkuat argumen bahwa pemilihan metode PPh Pasal 21 bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan strategi manajemen sumber daya manusia.

Untuk menilai keefektifan suatu metode, konsep efektivitas menjadi penting. Menurut Mardiasmo (2020), efektivitas adalah kemampuan suatu sistem atau metode dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien. Dalam konteks PPh Pasal 21, efektivitas dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan take-home pay karyawan, pengurangan beban pajak perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Penelitian Patara et al. (2016) menunjukkan bahwa efektivitas pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan fiskal sekaligus menciptakan efisiensi pembiayaan perusahaan.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis efektivitas penerapan metode gross, net, dan gross up dalam perhitungan PPh Pasal 21 di PT ABC. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menekankan pada angka-angka perhitungan pajak, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai implikasi kebijakan perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dan efisiensi pajak (Creswell, 2014; Sugiyono, 2021).

Data penelitian terdiri dari data primer berupa wawancara dengan staf perpajakan PT ABC serta data sekunder berupa daftar gaji karyawan, dokumen perhitungan PPh Pasal 21, dan laporan administrasi perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga diperoleh informasi yang lebih komprehensif (Moleong, 2017).

Analisis data dilakukan dengan metode

deskriptif komparatif, yaitu membandingkan efektivitas masing-masing metode menggunakan rumus yang memperhitungkan total take-home pay, beban pajak perusahaan, dan penghasilan bruto karyawan (Suandy, 2011). Hasil perhitungan kemudian dikategorikan berdasarkan kriteria efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996. Untuk menjaga validitas data digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Patton, 2002).

Rumus perhitungan menurut PPh Pasal 21:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Total take home pay} - \text{total beban pajak} \times 100\%}{\text{Total Penghasilan Bruto Karyawan}}$$

Adapun kriteria efektivitas menurut Kepmendagri nomor. 600.900-327 Tahun 1996 sebagai berikut:

**Tabel 1. Kriteria efektivitas**

Hasil (%)	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penerapan metode gross, net, dan gross up, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi perusahaan dalam memilih kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 yang optimal.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada PT ABC yang pada tahun 2023 memiliki 11 karyawan tetap. Dari jumlah tersebut, lima orang karyawan memiliki penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga wajib dipotong PPh Pasal 21. Data gaji, status keluarga, dan perhitungan PPh Pasal 21 dari kelima karyawan digunakan untuk menguji efektivitas metode gross, net, dan gross up.

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh



efektivitas metode gross sebesar 98,09%, metode net sebesar 99,04%, dan metode gross up sebesar 100,25%. Jika merujuk pada kriteria efektivitas dalam Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996, maka metode gross dan net termasuk kategori efektif (90–100%), sedangkan metode gross up masuk kategori sangat efektif (>100%).


Hasil ini menunjukkan bahwa semua metode secara umum dapat diterapkan dalam perhitungan

PPH Pasal 21. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam implikasi praktisnya: metode gross cenderung mengurangi take-home pay karyawan, metode net menambah beban biaya perusahaan, sedangkan metode gross up memberikan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan karyawan dan efisiensi fiskal perusahaan.

**Tabel 2. Efektivitas Perhitungan PPh Pasal 21**

Metode	Karakteristik	Total Take Home Pay (Rp)	Total Beban Pajak (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
Gross	Pajak ditanggung karyawan, administrasi sederhana, beban perusahaan rendah	34.764.000	336.000	98,09	Efektif
Net	Pajak ditanggung perusahaan, take-home pay utuh, biaya tidak deductible	35.100.000	336.000	99,04	Efektif
Gross Up	Pajak ditanggung perusahaan dengan tunjangan, deductible expense, kesejahteraan optimal	35.453.683	352.798	100,25	Sangat Efektif

Sumber: data diolah, 2024



**Gambar 1. perbandingan efektivitas metode Gross, Net, dan Gross Up dalam perhitungan PPh 21**

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan efektivitas antara metode gross, net, dan gross up dalam perhitungan PPh Pasal 21 di PT ABC. Berdasarkan tabel ringkasan dan grafik yang disajikan, terlihat bahwa metode gross menghasilkan efektivitas sebesar 98,09%, metode net sebesar 99,04%, dan metode gross up sebesar 100,25%. Dengan demikian, meskipun ketiga

metode sama-sama dikategorikan efektif, metode gross up terbukti paling unggul karena mampu mencapai tingkat efektivitas yang masuk kategori sangat efektif.

Dari sisi kesejahteraan karyawan, metode gross kurang menguntungkan karena pajak sepenuhnya ditanggung oleh karyawan, sehingga take home pay mereka menurun. Kondisi ini



berpotensi memengaruhi motivasi kerja dan kepuasan karyawan. Sebaliknya, metode net dan gross up lebih berpihak pada karyawan, sebab mereka menerima gaji penuh atau bahkan lebih tinggi. Hasil grafik menunjukkan bahwa total take home pay karyawan pada metode gross up mencapai Rp35.453.683, lebih besar dibanding metode gross (Rp34.764.000) dan net (Rp35.100.000). Hal ini mengindikasikan bahwa metode gross up lebih efektif dalam menjaga kesejahteraan karyawan sekaligus meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan.

Sementara itu, dari perspektif perusahaan, metode gross tidak menambah beban biaya karena pajak ditanggung karyawan, tetapi berdampak negatif terhadap hubungan industrial. Metode net memberikan gaji penuh kepada karyawan, namun beban pajak yang ditanggung perusahaan tidak dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan badan, sehingga kurang efisien. Metode gross up justru menjadi solusi optimal karena pajak yang ditanggung perusahaan melalui tunjangan dapat dicatat sebagai biaya (deductible expense), sehingga efisiensi fiskal tetap terjaga.

Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu, misalnya Murti dan Ridwan (2020) serta Ramba et al. (2022), yang menemukan bahwa metode gross up lebih unggul dibanding metode lainnya dalam menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan karyawan. Penelitian Anjarwati et al. (2021) juga menegaskan bahwa metode gross sering dipilih karena praktis, tetapi dalam jangka panjang dapat menurunkan motivasi kerja karyawan. Penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menyajikan bukti numerik berupa persentase efektivitas dan visualisasi grafik, sehingga memperkuat argumen mengenai keunggulan metode gross up.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode gross up merupakan pilihan strategis yang tidak hanya meningkatkan

kesejahteraan karyawan, tetapi juga mendukung efisiensi perusahaan dalam mengelola beban pajak. Pilihan metode ini mencerminkan penerapan prinsip *tax planning* yang bijak, karena perusahaan tetap patuh pada peraturan perpajakan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

Penelitian ini menegaskan bahwa metode gross up tidak hanya sekadar strategi *tax planning* untuk mengurangi beban pajak perusahaan, tetapi juga dapat dipandang sebagai strategi manajemen sumber daya manusia karena terbukti meningkatkan take home pay karyawan. Integrasi perspektif perpajakan dengan aspek kesejahteraan karyawan inilah yang menjadi nilai tambah penelitian ini, sekaligus menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih sempit fokusnya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur manajemen pajak dengan pendekatan yang lebih holistik dan aplikatif.

## 5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gross menghasilkan efektivitas sebesar 98,09%, metode net sebesar 99,04%, dan metode gross up sebesar 100,25%. Dengan demikian, meskipun ketiga metode dapat dikategorikan efektif, metode gross up terbukti paling optimal karena mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui take home pay yang lebih tinggi sekaligus tetap memberikan efisiensi fiskal bagi perusahaan.

## 6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu perusahaan dengan periode pengamatan terbatas satu tahun, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada perusahaan lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya membandingkan tiga metode perhitungan PPh Pasal 21 tanpa mempertimbangkan faktor



eksternal seperti perubahan regulasi perpajakan dan kondisi ekonomi makro. Berdasarkan temuan penelitian, perusahaan disarankan untuk menerapkan metode gross up karena terbukti paling efektif dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus efisien bagi perusahaan. Namun, penerapan metode ini memerlukan kesiapan administrasi dan sumber daya manusia yang memadai agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas objek pada berbagai sektor dan periode lebih panjang serta memasukkan variabel eksternal, sehingga hasilnya lebih komprehensif dan aplikatif.

## 7. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan pembimbing di ITB AAS Indonesia yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak manajemen dan staf bagian perpajakan PT ABC yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa, penulis juga menghargai dukungan keluarga dan rekan-rekan mahasiswa yang senantiasa memberikan motivasi selama proses penelitian berlangsung.

## Daftar Pustaka

Afriady, D. (2019). Analisis perbandingan metode perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross, net, dan gross up. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 112–120. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.549>

Anjarwati, R., Sari, N., & Putra, A. (2021). Analisis penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap beban pajak perusahaan dan kesejahteraan karyawan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 12(1), 45–56. <https://doi.org/10.23969/jram.v12i1.3456>

Aristiandani, D., Wulandari, S., & Nugroho, Y. (2023). The effect of gross up method on employee motivation and corporate tax efficiency. *International Journal of Accounting and Taxation*, 11(2), 88–97. <https://doi.org/10.5296/ijat.v11i2.21564>

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Herzberg, F. (1966). *Work and the nature of man*. Cleveland: World Publishing.

Kepmendagri. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Murti, S., & Ridwan, M. (2020). Analisis efektivitas penerapan metode gross up dalam perhitungan PPh 21. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 77–90. <https://doi.org/10.21002/jaki.2020.05>

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.

Pohan, C. A. (2019). *Perencanaan pajak: Konsep, teori, dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Ramba, J., Sitorus, E., & Hartono, L. (2022). Penerapan metode gross up dalam manajemen pajak perusahaan manufaktur. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 155–166. <https://doi.org/10.33369/jpi.v6i2.2345>

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suandy, E. (2011). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

